



POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
www.polimedia.ac.id

No. Dokumen:
PNMK-STD-D.04


STANDAR SPMI

Tanggal : Oktober 2022

Revisi : 00

Halaman : 01/06

STANDAR KERJA SAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Benget Simamora, M.M.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		10..Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26...Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		..4.Okt 2022

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLIMEDIA

1. Visi Polimedia
menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.
2. Misi Polimedia
 1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
 2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
 3. Membentuk program-program pendidikan vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
 4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
 5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
3. Tujuan Polimedia
 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
 2. Terwujudnya program pendidikan vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
 3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
 4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
 5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

II. LATAR BELAKANG, RASIONALE, TUJUAN

2.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Media Kreatif menyadari sepenuhnya bahwa kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri merupakan bagian sangat penting dalam mendukung potensi institusi untuk menjadi perguruan tinggi unggul di bidang industry kreatif yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi serta dapat memainkan peran penting dan berkontribusi dalam pengembangan di bidang industry kreatif di Indonesia. Perubahan paradigma pengembangan pendidikan tinggi, disusul dengan berbagai tantangan globalisasi, dan suasana pasar bebas, memicu perumusan rencana kerja sama polimedia dengan pihak lain agar utuh, komprehensif, strategis, terukur dan kondusif dengan mendasarkan setiap aktivitas untuk penguatan kelembagaan Polimedia. Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi dirumuskan dengan strategi utama untuk meningkatkan daya saing bangsa, otonomi institusi

dan Kesehatan institusi organisasi sebagai pengembangan pendidikan tinggi yang diamanatkan UU Sisdiknas No.20, Tahun 2003.

2.2 Rasionale (diambil dari PP No. 14 Tahun 2014)

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan apabila bekerja sendiri. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualisme atau saling menguntungkan. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerja sama dalam dan luar negeri..

2.3 Tujuan

penyusunan dokumen kerjasama ditujukan untuk menunjang keterlaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan agar visi dan misi perguruan tinggi segera tercapai

III. PIHAK YANG WAJIB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Pihak yang wajib mencapai isi standar antara lain :

1. Wadir Bidang Akademik berperan dalam fasilitasi nota kesepahaman kerjasama dengan pihak eksternal.
2. Sub Koordinator Kerjasama berperan dalam fasilitasi keterlaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal.
3. kepala P3M berperan dalam memastikan kerjasama bidang penelitian, publikasi, dan PkM.
4. Kajar dan Koord. Prodi berperan dalam memastikan kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran.
5. Kepala UPT Perpustakaan berperan dalam memastikan kerjasama bidang perpustakaan.

IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan PoliMedia adalah Direktur dan Wakil Direktur PoliMedia.
2. Pimpinan Unit Kerja adalah Unsur Pimpinan Unit Kerja di PoliMedia.
3. Perencanaan Pelaksana Anggaran PoliMedia adalah sub bagian keuangan dari Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) yang membidangi penyusunan anggaran (RKAKL) PoliMedia.
4. Pimpinan Mitra adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani perjanjian dari mitra.

5. Biro hukum mitra adalah unit hukum dari mitra yang bertanggung jawab *legal standing* dari perjanjian kerja sama.
6. Kerja sama adalah kesepakatan bersama antara Politeknik Negeri Media Kreatif dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Polimedia berkewajiban memastikan tersedianya kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal baik di dalam maupun luar negeri.
2. Wadir Bidang Akademik berkewajiban memastikan tersedianya nota kesepahaman kerjasama (MoU) dengan mitra kerjasama.
3. Wadir Bidang Akademik berkewajiban memastikan setiap kerjasama yang dilakukan ditujukan untuk:
 - a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh universitas.
 - b. Meningkatkan kinerja Politeknik/Jurusan/Program Studi /Unit Kerja.
 - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mengembangkan citra politeknik.
 - f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
 - g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/alumni dalam mendapatkan lapangan kerja maupun kesempatan berwirausaha.
 - h. Menciptakan *revenue generating activity*.
4. Pimpinan Polimedia bersama dengan Kajur, Koord. Prodi, Ka. P3M, dan Ka. UPT Perpustakaan berkewajiban memastikan bentuk kegiatan kerjasama paling tidak:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program Kembaran (*twinning program*);
 - c. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*Student and Lecture exchange*) dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - c. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 - d. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - e. Penyelenggaraan bersama Pertemuan Ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - f. Kegiatan lainnya.
4. ketua Jurusan dan Koord. Prodi berkewajiban memastikan perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran.

5. Kepala P3M berkewajiban memastikan perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kerjasama bidang penelitian, publikasi, dan PkM.
6. Kepala UPT Perpustakaan berkewajiban memastikan perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kerjasama bidang perpustakaan.
7. Wadir Bidang Akademik bersama dengan Kepala UPT berkewajiban memastikan terlaksananya evaluasi kepuasan mitra kerjasama paling tidak satu tahun satu kali.

VI. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR

1. tersedianya kebijakan, pedoman, dan prosedur kerjasama.
2. tersedianya rencana pengembangan kerjasama.
3. tersedianya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kerjasama.
4. tersedianya hasil evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
5. jumlah kerjasama:
 - a. bidang pengajaran
 - b. bidang penelitian
 - c. bidang publikasi
 - d. bidang PkM
 - e. bidang perpustakaan

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. perancangan, perumusan, dan penyusunan kebijakan, pedoman, dan prosedur kerjasama.
2. Konsolidasi internal dalam hal sosialisasi pedoman kerja sama Politeknik dengan instansi, Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan industri dalam negeri maupun luar negeri.
3. membangun jejaring kerjasama dengan mitra kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi, PkM, dan perpustakaan.
4. proses pendampingan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kerjasama.
5. Politeknik melakukan survey kepuasan mitra kerjasama.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Polimedia
2. OTK Polimedia
3. Renstra Polimedia
4. pedoman kerjasama Polimedia.

IX. REFERENSI

Referensi Eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).

Referensi Internal

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Media Kreatif.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif.
3. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1406/PL7/KP/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun 2020-2024.